

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan agenda strategis nasional yang terus digalakkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat distribusi logistik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik semangat percepatan pembangunan tersebut, sektor konstruksi justru menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek keselamatan kerja. Proyek-proyek konstruksi mengandung potensi bahaya tinggi akibat karakter pekerjaan di ketinggian, penggunaan alat berat, serta kondisi kerja yang kompleks. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2022, sektor konstruksi tercatat menyumbang sekitar 32% dari total kecelakaan kerja nasional¹. Namun, pada tahun 2023, hanya 2.965 kasus atau sekitar 0,8% dari 370.747 kasus nasional yang dilaporkan berasal dari sektor konstruksi². Perbedaan angka ini menimbulkan indikasi disfungsi pengawasan administratif oleh instansi pemerintah terhadap kepatuhan penyedia jasa dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Dalam konteks hukum administrasi, pengawasan seharusnya menjadi alat koreksi atas pelaksanaan norma, sekaligus wujud tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja. Hal ini senada dengan konsep pengawasan berbasis kepatuhan (*compliance-based supervision*) dan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang dijelaskan oleh Yulfasni, bahwa pengawasan yang efektif harus mempertimbangkan tidak hanya aspek administratif

¹ Konstruksi Media, "Konstruksi Penyumbang Terbesar Kecelakaan Kerja di Indonesia," *KonstruksiMedia.com*, <https://konstruksimedia.com/konstruksi-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-di-indonesia/>, dikunjungi pada 17 Februari 2025, pukul 12.13.

² Fitria Priciliani, "Pelaporan Kecelakaan Kerja di Sektor Konstruksi," *iSafetyMagazine.com*, <https://isafetymagazine.com/pelaporan-kecelakaan-kerja-di-sektor-konstruksi/>, dikunjungi pada 17 Februari 2025, pukul 10.05.

tetapi juga substansi pelaksanaan yang bersifat teknis operasional di lapangan.³ Oleh karena itu, perbedaan data bukan hanya masalah statistik, melainkan indikasi konkret dari lemahnya instrumen pengawasan yang seharusnya mengefektifkan implementasi SMKK secara menyeluruh.

Keselamatan dan kesehatan kerja bukan semata-mata persoalan teknis pelaksanaan di lapangan, melainkan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara filosofis, konstitusional, dan yuridis. Secara filosofis, prinsip ini selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap keselamatan kerja harus menjadi komitmen bersama antara negara dan penyelenggara jasa. Secara konstitusional, jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Norma ini menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk menyusun dan menegakkan regulasi yang mewajibkan adanya sistem keselamatan kerja dalam setiap aktivitas industri, termasuk sektor konstruksi. Oleh karena itu, penyusunan dan penerapan SMKK tidak hanya merupakan amanat administratif, tetapi juga representasi nyata dari komitmen negara untuk menjamin dan melindungi hak atas lingkungan kerja yang aman bagi setiap individu yang terlibat dalam proyek konstruksi⁴.

³ Yulfasni, Wetria Fauzi, Yasniwati. 2023. “The Effectiveness of Bank Supervision Legal Concepts in Protecting Customer Interests in Indonesia.” *Russian Law Journal*, Vol. XI (5s), hlm. 475–476. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i5s.1793>

⁴ Muchsan, 2004, *Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 63.

Jaminan atas keselamatan kerja yang telah ditegaskan dalam konstitusi kemudian diturunkan ke dalam instrumen hukum yang lebih operasional dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun yang mengatur sektor-sektor tertentu. Salah satu dasar hukum yang bersifat umum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang dalam Pasal 3 ayat (1) menetapkan kewajiban pengurus untuk memastikan bahwa tempat kerja tidak membahayakan keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat tersebut. Dalam sektor konstruksi, ketentuan yang bersifat lebih spesifik dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUK). Pasal 59 ayat (1) undang-undang ini mewajibkan setiap penyedia jasa untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan kerja dalam proyek konstruksi bukan semata-mata kewajiban teknis operasional, melainkan tanggung jawab hukum yang bersifat imperatif. Dengan demikian, pemenuhan standar keselamatan merupakan bagian dari kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa, serta menjadi objek pengawasan oleh pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam proses konstruksi.

Sebagai tindak lanjut dari UUK, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan ini secara khusus memuat ketentuan teknis dan administratif mengenai pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk aspek keselamatan kerja. Dalam Pasal 84 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap penyelenggara jasa konstruksi wajib menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap tahapan kegiatan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga

pengawasan. Untuk mendukung pelaksanaan norma tersebut secara operasional, Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK. Dalam Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK. Permen ini juga mengatur secara rinci mengenai tahapan perencanaan keselamatan, identifikasi potensi bahaya, analisis risiko, serta mekanisme pengendalian risiko. Dengan demikian, regulasi pelaksana ini tidak hanya memperkuat kewajiban normatif dalam UU Jasa Konstruksi, tetapi juga menjadi pedoman teknis bagi penyedia jasa dalam memastikan pemenuhan standar keselamatan kerja yang sistematis, terdokumentasi, dan dapat diawasi.

SMKK merupakan pendekatan sistematis yang diwajibkan oleh negara untuk diterapkan dalam setiap pekerjaan konstruksi guna menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan kerja di lingkungan proyek. Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, SMKK didefinisikan sebagai suatu sistem yang mencakup kebijakan keselamatan, perencanaan keselamatan proyek, pelaksanaan tindakan pengendalian risiko, pengawasan berkelanjutan, serta evaluasi dan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi secara menyeluruh. Pasal 4 Permen ini mengatur bahwa penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyusun dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebagai bagian integral dari dokumen penawaran, yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan dan pengawasan selama masa kontrak. SMKK bukan hanya instrumen administratif, tetapi mencerminkan kewajiban hukum yang menuntut adanya bukti pelaksanaan yang terukur dan dapat diaudit. Surya Eka Priana menjelaskan bahwa sistem keselamatan kerja yang terstruktur dapat mengurangi

potensi kecelakaan kerja hingga 30%, asalkan disertai pengendalian risiko yang terdokumentasi dan dipantau secara aktif sepanjang siklus proyek⁵.

Dengan menerapkan SMKK, penyedia jasa tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mendukung penciptaan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan bebas dari kecelakaan kerja, sebagaimana ditargetkan dalam indikator kinerja utama proyek konstruksi publik maupun swasta. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan SMKK, regulasi ini tidak hanya memuat kewajiban administratif, tetapi juga menetapkan mekanisme sanksi bagi penyedia jasa yang tidak mematuhi ketentuan. Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksana UUK secara tegas menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap penerapan SMKK dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara layanan jasa konstruksi, hingga rekomendasi pencantuman dalam daftar hitam. Keberadaan ketentuan ini mempertegas bahwa SMKK adalah norma hukum yang bersifat *imperatif*, yang implementasinya tidak cukup hanya melalui imbauan, melainkan melalui instrumen pengawasan dan penegakan hukum administratif.

Pengawasan merupakan elemen penting dalam sistem hukum administrasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa norma-norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah dijalankan secara efektif di lapangan. Dalam kerangka implementasi SMKK, pengawasan tidak boleh dipahami sekadar sebagai proses verifikasi administratif terhadap dokumen, melainkan sebagai mekanisme korektif yang bersifat substantif untuk mengawasi kepatuhan penyedia jasa terhadap ketentuan keselamatan kerja. Muchsan menegaskan bahwa pengawasan dalam hukum administrasi memiliki fungsi *preventif* dan *represif* dalam rangka menjamin bahwa setiap tindakan administratif tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku dan tidak

⁵ Surya Eka Priana, et. all., 2024, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi*, Padang: Gita Lentera, hlm. 87.

menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁶ Ketentuan mengenai pengawasan juga telah dimuat secara eksplisit dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, yang mewajibkan pengguna jasa dan penyedia jasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SMKK selama masa konstruksi berlangsung. Ketiadaan pengawasan yang aktif dan sistematis menyebabkan banyak penyedia jasa tidak benar-benar menerapkan SMKK di lapangan. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Kevin Stefanus yang menunjukkan bahwa pada banyak proyek konstruksi, pelaksanaan SMKK hanya dijadikan formalitas dokumen tanpa pengawasan teknis yang memadai⁷. Pengawasan yang lemah berkonsekuensi pada hilangnya fungsi hukum dari SMKK sebagai norma yang bersifat memaksa dan protektif.

Pelaksanaan SMKK di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Banyak penyedia jasa konstruksi, terutama yang bergerak di kelas menengah ke bawah, belum sepenuhnya memahami substansi dan kewajiban hukum dalam penerapan SMKK. Pelaksanaan seringkali terbatas pada penyusunan dokumen administratif semata, tanpa diiringi dengan langkah-langkah nyata yang berbasis pada manajemen risiko. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 dalam Pasal 35 ayat (1) telah menegaskan bahwa penyedia jasa wajib memiliki tenaga kerja dengan kompetensi keselamatan konstruksi sesuai klasifikasi pekerjaan, tetapi di lapangan sering ditemukan kekurangan tenaga ahli K3, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Studi Hardina Rizki menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan konstruksi di daerah belum memiliki petugas K3 bersertifikat dan tidak menyusun Rencana

⁶ Muchsan, 2004, *Loc. cit.*, hlm. 63.

⁷ Kevin Stefanus dan Hendrik Sulistio, 2022, "Implementasi SMKK dan Efeknya terhadap Kinerja Proyek," *Jurnal Mitra Teknik Sipil*, Vol. 2, No. 1, hlm. 15, <https://doi.org/10.24912/jmts.v5i1.16541>

Keselamatan Konstruksi secara optimal⁸. Eny Kusdarini menegaskan bahwa salah satu prinsip *good governance* adalah efektivitas dan akuntabilitas, yang mensyaratkan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma hukum oleh organ negara⁹. Ketika pembinaan oleh pemerintah tidak berjalan maksimal dan pengawasan cenderung lemah, maka penyedia jasa tidak memiliki insentif kuat untuk mematuhi norma keselamatan, sehingga SMKK berisiko besar menjadi sekadar formalitas yang tidak menjamin perlindungan keselamatan kerja secara substantif.

Proyek-proyek infrastruktur nasional seperti jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas strategis lainnya di kawasan Indonesia Timur menghadapi kondisi geografis yang menantang, keterbatasan tenaga ahli keselamatan, serta tekanan tinggi terhadap pencapaian target waktu. Dalam situasi seperti ini, pelaksanaan SMKK seringkali tidak berjalan optimal, karena penyedia jasa cenderung mengutamakan kecepatan dan efisiensi biaya dibanding kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Pasal 28 ayat (1) Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 telah menegaskan bahwa hasil pengawasan pelaksanaan SMKK wajib dituangkan dalam laporan berkala sebagai dasar pembinaan dan evaluasi penyedia jasa. Namun dalam praktiknya, pelaporan ini seringkali tidak dilakukan secara substansial. Studi Kevin Stefanus menunjukkan bahwa implementasi SMKK pada banyak proyek besar hanya dilakukan secara formalitas dokumen tanpa ada pengawasan yang aktif dan terdokumentasi¹⁰. Ferdinand Fassa juga menyoroti bahwa dalam proyek-proyek berskala besar, beban kerja tim pelaksana dan kurangnya koordinasi antarunit sering menjadi kendala utama dalam penerapan sistem

⁸ Hardina Rizki, et. all., 2022, "Pengaruh Kepatuhan SMKK terhadap Kinerja Keselamatan Proyek," *Jurnal Penelitian Teknik Sipil*, Vol. 12, No. 1, hlm. 23, <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JPSC2/article/view/27064/21728>

⁹ Eny Kusdarini, 2020, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press, hlm. 109.

¹⁰ Kevin Stefanus dan Hendrik Sulistio. *Op. cit.*, hlm. 15

keselamatan konstruksi secara utuh¹¹. Ketiadaan pengawasan teknis yang efektif dan responsif menyebabkan lemahnya pelaksanaan SMKK di lapangan, dan pada akhirnya memperbesar risiko kecelakaan kerja yang seharusnya dapat dicegah sejak tahap awal pelaksanaan proyek.

Pengawasan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada sektor konstruksi nasional berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai regulator utama, yang secara operasional dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) di masing-masing kawasan. Dari seluruh BJKW, BJKW VI Makassar memegang peran strategis sebagai ujung tombak pengawasan SMKK di kawasan Indonesia Timur. Wilayah kerjanya mencakup seluruh provinsi di Pulau Sulawesi yang merupakan pusat berbagai proyek infrastruktur strategis dengan tingkat risiko dan kompleksitas tinggi. Dengan cakupan wilayah yang luas, jumlah proyek yang meningkat, serta tantangan geografis yang beragam, BJKW VI Makassar menjadi model penting untuk menilai efektivitas sistem pengawasan SMKK di luar Pulau Jawa. Karena itu, penelitian ini memilih BJKW VI Makassar sebagai studi kasus utama untuk menggali praktik pengawasan kelembagaan dan merekomendasikan penguatan kebijakan pengawasan keselamatan konstruksi di tingkat nasional.

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BJKW VI Makassar dalam mendorong kepatuhan penyedia jasa konstruksi terhadap penerapan SMKK. Pemilihan BJKW VI Makassar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada sejumlah pertimbangan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Cakupan wilayah kerja yang luas dan mencakup beragam kondisi geografis di enam provinsi menjadikan BJKW VI Makassar menghadapi

¹¹ Ferdinand Fassa, 2020, *Pengantar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 91.

tantangan yang tidak ringan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, wilayah ini menjadi lokasi berbagai proyek strategis nasional dengan tingkat risiko besar, yang secara normatif mewajibkan penerapan SMKK secara ketat dan terdokumentasi. Di samping faktor-faktor substantif tersebut, alasan metodologis yang sangat penting adalah kemudahan akses terhadap dokumen Pemantauan dan Evaluasi (PE) SMKK. Dokumen PE bukan merupakan informasi publik, sehingga ketersediaannya bergantung pada kerja sama dan kepercayaan institusional. Dalam hal ini, BJKW VI Makassar telah memberikan akses yang diperlukan untuk memperoleh data tersebut secara langsung, yang memungkinkan penelitian ini memperoleh informasi primer dan akurat sebagai dasar analisis. Oleh karena itu, kombinasi faktor struktural, teknis, dan akses data menjadikan BJKW VI Makassar sebagai lokasi penelitian yang paling layak dan relevan.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum terkait SMKK dengan implementasinya di lapangan, terutama pada proyek konstruksi di wilayah kerja BJKW VI Makassar. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada tingginya risiko kecelakaan kerja, tetapi juga mengindikasikan belum optimalnya fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh institusi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji isu ini secara lebih mendalam melalui penelitian berjudul: **“Kepatuhan Penyedia Jasa Dalam Menerapkan Regulasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar.”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pengawasan dan pelaksanaan SMKK secara lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga ditujukan sebagai referensi bagi pemangku kepentingan, baik pemerintah, penyedia jasa konstruksi, maupun tenaga kerja, dalam rangka

meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan konstruksi. Penerapan SMKK yang optimal tidak hanya akan menurunkan angka kecelakaan kerja, tetapi juga mendorong efisiensi pelaksanaan proyek, serta meningkatkan mutu infrastruktur nasional secara menyeluruh. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek teknis penerapan SMK3 di tingkat perusahaan, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada pengawasan kelembagaan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar sebagai studi kasus, sehingga diharapkan dapat mengisi kesenjangan kajian empiris tentang pengawasan SMKK di wilayah Indonesia Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penerapan SMKK dalam proyek risiko besar masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kepatuhan kontraktor, efektivitas pengawasan, hingga keterbatasan sumber daya. Tingginya angka kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi di Indonesia, terutama di wilayah kerja BJKW VI Makassar, menunjukkan bahwa implementasi SMKK belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SMKK dalam proyek-proyek tersebut serta mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi dalam implementasinya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan SMKK dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Sejauh mana tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi dalam menerapkan SMKK di wilayah kerja BJKW VI Makassar, dan bagaimana bentuk sanksi atas ketidakpatuhan tersebut?

3. Bagaimana peran BJKW VI Makassar dalam mengawasi kepatuhan penyedia jasa terhadap penerapan SMKK?

Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam menganalisis kondisi penerapan SMKK serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keselamatan kerja di sektor konstruksi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai SMKK dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Menilai tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi terhadap penerapan SMKK serta menganalisis bentuk sanksi atas pelanggarannya di wilayah kerja BJKW VI Makassar.
3. Untuk menganalisis peran BJKW VI Makassar dalam mengawasi kepatuhan penyedia jasa dalam penerapan SMKK.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini selain memiliki tujuan yang jelas, juga mempunyai manfaat yang diperoleh dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


- a. Memberikan pemahaman konseptual mengenai kepatuhan penyedia jasa konstruksi terhadap regulasi keselamatan kerja, khususnya dalam kerangka penerapan SMKK sebagai bagian dari norma hukum yang berlaku di sektor jasa konstruksi nasional.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan

mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi teknis sektor konstruksi, seperti SMKK.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengembangan lebih lanjut dalam kajian akademik mengenai pengawasan dan kepatuhan hukum, serta sebagai landasan untuk penelitian-penelitian hukum berikutnya yang mengangkat isu implementasi SMKK di berbagai wilayah atau jenis proyek konstruksi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman praktis bagi penyedia jasa konstruksi dalam menerapkan SMKK secara patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan standar keselamatan kerja di lapangan dan meminimalkan potensi kecelakaan kerja pada berbagai jenis proyek konstruksi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian PUPR, khususnya BJKW VI Makassar, serta bagi penyedia jasa konstruksi dan tenaga kerja di wilayah tersebut, dalam rangka memperkuat pelaksanaan dan pengawasan penerapan SMKK secara lebih efektif dan akuntabel.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman praktis bagi penulis dalam mengintegrasikan teori hukum konstruksi dan sistem pengawasan ke dalam praktik lapangan, serta memperkuat kemampuan analisis terhadap pelaksanaan regulasi keselamatan kerja dalam konteks pengawasan administratif di sektor konstruksi.



E. Keaslian Penelitian

Sebagai bagian dari tanggung jawab akademik, penelitian ini menjamin keasliannya dengan melakukan studi pustaka secara komprehensif terhadap berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal akademik, buku teks, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait penerapan SMKK. Berdasarkan hasil telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu, belum ditemukan studi yang secara khusus membahas pengawasan terhadap kepatuhan penyedia jasa konstruksi dalam menerapkan regulasi SMKK di wilayah kerja BJKW VI Makassar.

Beberapa penelitian sebelumnya memang membahas aspek keselamatan kerja dan penerapan sistem manajemen keselamatan dalam proyek konstruksi. Namun demikian, umumnya fokus penelitian tersebut masih bersifat umum, menekankan pada evaluasi pelaksanaan SMK3, atau efektivitas regulasi secara internal di perusahaan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik ini:

Tabel 1 Bahan Perbandingan Keaslian Penelitian

No	Judul Tesis	Penulis Tesis	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1	Analisis Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Implementasi SMKK di Proyek Konstruksi	Indradjaja Manopol, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), 2022	1. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi SMKK? 2. Bagaimana pengelompokan faktor-faktor tersebut?	Fokus pada proyek jalan dan jembatan BUMN; meneliti faktor internal pelaksanaan SMKK, bukan pengawasan regulatif eksternal.
2	Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan	Ibrahim, Universitas Islam	1. Seberapa besar tingkat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan	Menggunakan audit internal untuk mengukur pelaksanaan

No	Judul Tesis	Penulis Tesis	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
	Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Konstruksi Gedung (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta)	Indonesia (UII), 2018	<p>dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan oleh perusahaan?</p> <p>2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya penerapan dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3 (SMK3) pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan perusahaan?</p> <p>3.1 Bagaimana tindakan respon perbaikan/improvement dalam upaya melakukan pemenuhan penerapan pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek</p>	SMK3 oleh kontraktor; tidak mencakup aspek pengawasan kelembagaan dan regulasi SMKK.

No	Judul Tesis	Penulis Tesis	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
			pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan perusahaan?	
3	Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam Aspek K3 pada Proyek XYZ di Universitas Negeri Jakarta	Zita Aulia Dinillah, Universitas Negeri Jakarta, 2025	1. Bagaimana kesesuaian dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021? 2. Bagaimana kesesuaian penerapannya di lapangan?	Fokus pada evaluasi teknis dokumen RKK dan implementasi K3L menggunakan metode AHP; tidak menyoroti kepatuhan penyedia jasa dari aspek pengawasan kelembagaan (BJKW) sebagai variabel utama.

Sumber: Penulis (2025)

Sejauh penelusuran dilakukan melalui repositori tesis nasional seperti Garuda Ristek, SINTA, dan perpustakaan PTN, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas pengawasan oleh BJKW VI Makassar terhadap kepatuhan penyedia jasa dalam menerapkan SMKK. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan ilmu hukum konstruksi dan penguatan sistem pengawasan terhadap penerapan regulasi keselamatan kerja, serta menjadi rujukan praktis bagi lembaga pemerintah, penyedia jasa konstruksi, dan akademisi dalam mendorong budaya kepatuhan hukum di sektor jasa konstruksi.


F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, thesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis¹². Kerangka teori berisi pilihan terhadap satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dipandang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan¹³. Teori yang digunakan dalam membedah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. **Teori Kepastian Hukum**



Teori kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut agar segala peraturan perundang-undangan disusun secara jelas, tidak ambigu, dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Kepastian hukum tidak hanya menekankan pada keberadaan hukum itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan yang adil, tidak diskriminatif, serta dapat diprediksi penerapannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Artinya, hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta memberikan kepastian dalam pelaksanaannya, baik oleh aparat maupun oleh masyarakat sendiri¹⁴. Kepastian hukum menjadi landasan bagi masyarakat untuk berperilaku sesuai hukum, karena mereka mengetahui secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam konsep *responsive law*,

¹² M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80

¹³ Irwansyah, et. all., 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 290.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 12.

menyatakan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan kemampuan hukum dalam membatasi kekuasaan yang sewenang-wenang serta menciptakan keteraturan sosial melalui aturan yang dapat dipahami dan dipatuhi secara rasional¹⁵. Hukum yang tidak jelas, multitafsir, atau tidak konsisten justru akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan terhadap norma hukum.

Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Ia menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang pasti dan dapat ditegakkan, karena ketidakpastian akan menyebabkan keraguan dalam implementasi dan pelanggaran terhadap hak-hak hukum warga negara¹⁶.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji apakah pengaturan mengenai SMKK, terutama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, telah memenuhi prinsip kejelasan norma, konsistensi antar ketentuan, serta tidak menimbulkan interpretasi ganda dalam pelaksanaannya. Hal ini penting karena keberhasilan implementasi SMKK oleh penyedia jasa konstruksi sangat bergantung pada kepastian aturan yang menjadi pedoman teknis mereka, sekaligus menjadi dasar bagi pengawasan oleh BJKW VI Makassar. Jika regulasi tidak pasti atau multitafsir, maka pengawasan menjadi lemah, dan tingkat kepatuhan penyedia jasa akan cenderung menurun.

¹⁵ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, hlm. 80-81.

¹⁶ Gustav Radbruch, 2006, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 10-12.

b. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan bagaimana dan mengapa individu atau institusi mematuhi norma hukum atau peraturan yang berlaku. Kepatuhan tidak hanya dilihat dari aspek legal formal (ketaatan terhadap peraturan), tetapi juga melibatkan faktor-faktor psikologis, sosial, dan struktural yang memengaruhi perilaku subjek hukum.

Menurut Keith Hawkins, kepatuhan hukum mencakup dua dimensi, yakni rule-following behavior dan attitudinal compliance, yaitu tidak hanya kepatuhan secara lahiriah terhadap norma, tetapi juga adanya kesadaran dan kesediaan internal untuk taat hukum karena memahami tujuannya¹⁷. Dengan kata lain, kepatuhan tidak cukup hanya terlihat dari tindakan, tetapi juga dari motivasi dan pemahaman atas aturan yang ditaati.

Tom R. Tyler, dalam penelitiannya tentang legitimasi hukum, berpendapat bahwa kepatuhan yang berkelanjutan lebih mungkin terjadi apabila individu menganggap hukum sebagai adil dan legitimate. Kepatuhan tidak hanya lahir karena takut sanksi (*deterrence*), tetapi juga karena adanya pengakuan atas otoritas hukum dan kepercayaan terhadap lembaga penegaknya¹⁸.

Dalam konteks hukum administrasi negara, Soenarto Soerodikoesoemo menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi pemerintah sangat ditentukan oleh tingkat sosialisasi aturan, pengawasan

¹⁷ Keith Hawkins, 1984, *Environment and Enforcement: Regulation and the Social Definition of Pollution*, Oxford: Clarendon Press, hlm. 120

¹⁸ Tom R. Tyler, 2006, *Why People Obey the Law*, Princeton: Princeton University Press, hlm. 4-5

yang efektif, dan kejelasan isi norma. Ketika norma hukum bersifat ambigu atau tidak dikenali, maka tingkat kepatuhan cenderung rendah, bahkan oleh pihak yang berkewajiban melaksanakannya¹⁹.

Teori kepatuhan dalam konteks penelitian ini digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi dalam menerapkan SMKK sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Penelitian ini berupaya menggambarkan sejauh mana penyedia jasa benar-benar menjalankan kewajiban tersebut secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Penekanan juga diarahkan pada apa saja faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan, termasuk pemahaman terhadap aturan, peran pengawasan oleh BJKW VI Makassar, serta keberadaan sanksi hukum atau pembinaan. Dengan demikian, teori kepatuhan menjadi dasar untuk mengevaluasi hubungan antara regulasi, pelaksana, dan institusi pengawas dalam memastikan bahwa norma keselamatan konstruksi tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga dijalankan secara nyata di lapangan.

c. Teori Pengawasan

Teori pengawasan (controlling theory) merupakan konsep dalam manajemen dan hukum administrasi yang menekankan pentingnya proses PE terhadap pelaksanaan kebijakan, agar sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan bukan hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga untuk memperbaiki, membina, dan mencegah terjadinya pelanggaran norma.

Menurut Sujamto, pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang

¹⁹ Soenarto Soerodikoesoemo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 85–86

dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, rencana, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Ia membagi pengawasan ke dalam dua bentuk: pengawasan preventif (sebelum kegiatan berlangsung) dan represif (setelah kegiatan berjalan atau selesai). Tujuan utama pengawasan adalah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan serta mendorong ketaatan terhadap norma hukum yang berlaku²⁰. Sementara itu, George R. Terry menjelaskan bahwa pengawasan merupakan fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan untuk mengukur, membandingkan, dan mengoreksi hasil kegiatan agar sejalan dengan standar. Terry menegaskan bahwa pengawasan tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan pelaksanaan karena ketiganya membentuk satu kesatuan siklus kontrol yang berkesinambungan²¹.

Dalam perspektif hukum administrasi, menurut Hadjon, pengawasan publik adalah bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan, terutama untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur atau penyimpangan oleh pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, pengawasan merupakan instrumen penegakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)²², terutama dalam sektor-sektor vital seperti jasa konstruksi.

Teori pengawasan dalam konteks penelitian ini digunakan untuk menganalisis peran dan kewenangan BJKW VI Makassar dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerapan

²⁰ Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia, hlm. 6–7.

²¹ George R. Terry, 1977, *Principles of Management*, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, hlm. 526–528

²² Philipus M. Hadjon, 2019, *Op. cit.*, hlm. 34–36.

SMKK oleh penyedia jasa. Pengawasan oleh BJKW VI tidak bersifat represif semata, tetapi lebih ditekankan pada aspek pembinaan, peringatan, dan perbaikan administratif. Teori ini juga membantu menjelaskan apakah mekanisme pengawasan yang dilakukan sudah cukup mendorong kepatuhan penyedia jasa atau masih bersifat simbolik. Dengan demikian, teori pengawasan menjadi instrumen analitis yang penting dalam menilai efektivitas peran pemerintah sebagai pengawas regulatif, serta sejauh mana pengawasan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja di sektor konstruksi.

2. Rancangan Konseptual

Kerangka konseptual merupakan representasi dari konstruksi teoritis yang menjelaskan hubungan antar variabel yang dikaji dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kerangka konseptual menggambarkan keterkaitan antara regulasi SMKK, kepatuhan penyedia jasa konstruksi, dan pengawasan oleh BJKW VI Makassar. Ketiga unsur tersebut menjadi pondasi dalam menilai sejauh mana implementasi SMKK berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

a. Regulasi SMKK sebagai Dasar Normatif

Regulasi merupakan fondasi utama dalam sistem hukum yang memberikan kepastian, arah, dan legitimasi terhadap perilaku yang diharapkan dari subjek hukum. Dalam konteks SMKK, regulasi berperan sebagai pedoman normatif dan teknis yang tidak hanya mengatur kewajiban formal penyedia jasa, tetapi juga mengandung substansi keselamatan kerja sebagai nilai fundamental yang dilindungi oleh hukum.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 merupakan

regulasi teknis pelaksanaan SMKK yang bersifat wajib, bersumber dari mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 59 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi wajib memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, yang merinci kewajiban pengguna dan penyedia jasa untuk menerapkan SMKK sesuai dengan karakteristik proyek dan tingkat risikonya.

Regulasi SMKK menuntut setiap penyedia jasa konstruksi untuk:

- a) Menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebagai dokumen wajib yang diintegrasikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
- b) Melaksanakan langkah-langkah mitigasi risiko, pembinaan tenaga kerja, serta evaluasi keselamatan secara berkelanjutan.
- c) Menyediakan sarana, alat, dan pelatihan yang menunjang keselamatan di seluruh tahapan konstruksi.

Regulasi membentuk kerangka kepastian hukum karena menetapkan standar perilaku yang objektif dan terukur, serta menyediakan parameter pengawasan yang memungkinkan adanya penilaian terhadap tingkat kepatuhan pelaku jasa konstruksi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga unsur: struktur hukum (aparatur), substansi hukum (norma/peraturan), dan budaya hukum (kesadaran dan perilaku hukum masyarakat).²³ Regulasi seperti Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 berada

²³ Lawrence M. Friedman. 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim. Cet. II. Bandung: Nusa Media. Hlm. 13.

dalam domain substansi hukum, yang berfungsi menjabarkan nilai-nilai hukum ke dalam norma konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pelaku dan diawasi oleh aparatur. Lebih lanjut, dalam teori hukum pembangunan, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus hadir sebagai sarana perubahan sosial yang efektif²⁴. Dalam hal ini, regulasi SMKK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan strategis dalam membentuk perilaku organisasi konstruksi menuju budaya keselamatan kerja yang lebih tinggi.

Dengan posisi strategis tersebut, regulasi SMKK menjadi tolok ukur utama yang dijadikan dasar oleh BJKW VI Makassar dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penyedia jasa. Setiap bentuk pelanggaran terhadap regulasi ini dapat menjadi dasar pembinaan, peringatan, bahkan sanksi administratif, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 163 PP 22 Tahun 2020.

b. Kepatuhan Penyedia Jasa sebagai Perilaku Hukum

Kepatuhan hukum (*legal compliance*) merupakan konsep inti dalam teori hukum dan administrasi publik, yang mengacu pada sikap dan tindakan subjek hukum dalam menaati norma yang berlaku, baik secara sukarela maupun karena adanya paksaan melalui mekanisme pengawasan dan sanksi²⁵. Dalam konteks penyelenggaraan jasa konstruksi, kepatuhan penyedia jasa terhadap SMKK menjadi indikator utama pelaksanaan hukum secara substantif, bukan sekadar administratif.

Menurut Tom R. Tyler, kepatuhan tidak semata-mata lahir dari

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 203

²⁵ Soerjono Soekanto. 2017. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI Press, hlm. 10.

ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga berasal dari persepsi bahwa hukum bersifat adil dan otoritas yang mengawasinya memiliki legitimasi. Oleh karena itu, kepatuhan yang ideal harus ditopang oleh pemahaman, kesadaran hukum, dan penerimaan terhadap norma yang diatur²⁶.

Di Indonesia, penyedia jasa konstruksi memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebagai bagian integral dari dokumen kontrak proyek. Kewajiban ini bersumber dari Pasal 26 ayat (1) huruf d Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa penyedia jasa harus melaksanakan SMKK sesuai tahapan proyek dan standar keselamatan kerja. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan penyedia jasa sangat bervariasi, bergantung pada jenis proyek, kapasitas kontraktor, dan intensitas pengawasan dari pihak pemerintah.

Suteki dan Galang Taufani menjelaskan bahwa ada tiga dimensi kepatuhan yaitu *compliance by law* (kepatuhan formal terhadap peraturan), *compliance by awareness* (kepatuhan karena kesadaran), dan *compliance by enforcement* (kepatuhan karena adanya tekanan atau sanksi)²⁷. Penelitian ini melihat bahwa dalam sektor jasa konstruksi, sebagian besar kepatuhan masih berada pada level pertama dan ketiga, dengan kecenderungan pelaksanaan dokumen SMKK hanya untuk memenuhi syarat lelang atau administratif.

Menurut Hans Kelsen, hukum bersifat normatif dan menetapkan perilaku yang “seharusnya” dilakukan oleh subjek hukum. Pelanggaran

²⁶ Tom R. Tyler, 2006, *Loc. cit.*, hlm. 4–5.

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 66–68.

terhadap norma tersebut tidak serta-merta membuat hukum gagal, tetapi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma dan realitas. Dalam kerangka ini, ketidakpatuhan penyedia jasa terhadap SMKK menjadi refleksi dari belum menyatunya nilai hukum keselamatan kerja dengan budaya hukum pelaku usaha²⁸. Dengan demikian, dalam kerangka penelitian ini, kepatuhan penyedia jasa diposisikan sebagai variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi SMKK, sekaligus menjadi objek pengawasan oleh BJKW VI Makassar. Analisis terhadap tingkat kepatuhan ini akan menunjukkan sejauh mana regulasi dapat dilaksanakan secara nyata dan menjadi bagian dari budaya kerja konstruksi, bukan sekadar instrumen formal dalam dokumen proyek.

c. Pengawasan oleh BJKW VI Makassar sebagai Instrumen Kontrol

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem pemerintahan dan manajemen publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan (*toezicht*) dipahami sebagai mekanisme pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan oleh pihak yang memiliki kewenangan pembinaan atau pengaturan. Dalam konteks ini, BJKW VI Makassar menjalankan fungsi sebagai instansi teknis pembina jasa konstruksi yang memiliki otoritas untuk melakukan PE terhadap implementasi SMKK oleh penyedia jasa konstruksi.

Menurut Sujamto, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup kegiatan preventif dan represif yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemeriksaan, penilaian,

²⁸ Hans Kelsen, 2019, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terj. Raisul Muttaqien, Cet. II, Bandung: Nusa Media, hlm. 4.

dan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dari norma hukum²⁹. Dalam hal ini, pengawasan bukan hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk membina dan mendorong kepatuhan subjek hukum terhadap regulasi.

Fungsi pengawasan oleh Pemerintah diatur dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, khususnya dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SMKK, termasuk melalui evaluasi dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan pelaksanaan di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk memberikan sanksi administratif, pembinaan lanjutan, atau rekomendasi perbaikan kepada penyedia jasa yang belum memenuhi ketentuan keselamatan konstruksi. Lebih lanjut, George R. Terry dalam teori manajemennya menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mengukur dan mengoreksi kinerja agar selaras dengan standar yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan BJKW VI Makassar, proses ini terwujud melalui serangkaian kegiatan seperti audit lapangan, verifikasi pelaksanaan RKK, serta dokumentasi hasil evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada penyedia jasa konstruksi³⁰.

Dari sisi struktur kelembagaan, BJKW VI Makassar merupakan unit pelaksana teknis Kementerian PUPR di daerah yang memiliki fungsi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan di bidang pembinaan jasa konstruksi, termasuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Oleh karena itu, pengawasan yang

²⁹Sujanto, 1996, *Loc. cit.*

³⁰ George R. Terry, 1977, *Loc. cit.*

dilakukan oleh BJKW VI Makassar bersifat administratif-teknis dan dilaksanakan melalui pendekatan non-yudisial berupa pembinaan dan monitoring.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam sistem hukum administrasi modern, pengawasan oleh pemerintah merupakan bentuk kontrol internal yang mendorong terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*), karena memastikan pelaksanaan regulasi berjalan efektif di lapangan tanpa harus selalu bergantung pada intervensi yudisial³¹. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh BJKW VI Makassar merupakan instrumen kunci dalam menjembatani antara norma hukum dalam regulasi SMKK dan tingkat kepatuhan penyedia jasa di lapangan. Kualitas dan konsistensi pengawasan ini akan sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem keselamatan konstruksi, serta menjadi indikator efektivitas pembinaan pemerintah dalam sektor jasa konstruksi.

Hubungan Antar Unsur Konseptual dapat dilihat dari penjabaran berikut:

- a) Regulasi yang disusun secara jelas dan operasional menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban hukum secara patuh.
- b) Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh sejauh mana pelaku memahami, menerima, dan melaksanakan isi regulasi tersebut.
- c) Pengawasan oleh BJKW VI Makassar menjadi instrumen untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya ditaati secara administratif, tetapi juga dilaksanakan secara substansial di

³¹ Philipus M. Hadjon, 2019, *Op. cit.*, hlm. 34–36

lapangan.

- d) Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai penghubung antara norma hukum (regulasi) dan perilaku hukum (kepatuhan). Dalam perspektif ini, kualitas pengawasan turut menentukan keberhasilan implementasi SMKK.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas dasar hubungan kausal dan fungsional antara tiga unsur utama, yaitu: Regulasi SMKK sebagai dasar normatif, Kepatuhan Penyedia Jasa sebagai perilaku hukum, dan Pengawasan oleh BJKW VI Makassar sebagai instrumen kontrol administratif. Interaksi antar unsur ini membentuk suatu sistem regulatif yang secara dinamis memengaruhi efektivitas penerapan keselamatan konstruksi di lapangan.

- d. Regulasi SMKK sebagai Titik Awal Sistem Normatif

Regulasi berfungsi sebagai pijakan hukum yang memberikan kejelasan dan keseragaman standar keselamatan kerja di sektor konstruksi. Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 menegaskan bahwa penyedia jasa wajib menyusun dan melaksanakan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam setiap tahapan proyek. Regulasi ini menjadi *tuntutan normatif* yang bersifat mengikat bagi seluruh penyedia jasa konstruksi.


- e. Kepatuhan Penyedia Jasa sebagai Respon terhadap Norma

Sebagai subjek hukum, penyedia jasa berkewajiban menaati norma yang telah ditetapkan dalam regulasi. Kepatuhan ini tidak hanya bersifat formal dengan menyusun dokumen RKK tetapi juga harus diwujudkan secara substansial melalui pelaksanaan teknis di lapangan. Tingkat kepatuhan ini menjadi cerminan sejauh mana norma hukum diterjemahkan ke dalam praktik kerja konstruksi yang aman dan profesional.

f. Pengawasan oleh BJKW VI Makassar sebagai Mekanisme Pengendalian

BJKW VI Makassar, sebagai unit pelaksana teknis Kementerian PUPR, menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa penyedia jasa tidak hanya mematuhi regulasi secara administratif, tetapi juga menerapkannya secara nyata. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi, pembinaan, verifikasi dokumen, dan audit lapangan. Dalam kerangka ini, pengawasan berfungsi sebagai *umpan balik* yang dapat mendorong atau memperbaiki tingkat kepatuhan penyedia jasa.

Diagram hubungan antar-konsep dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 
- a) Regulasi SMKK menetapkan norma keselamatan kerja dan kewajiban hukum.
 - b) Norma ini menuntun kepatuhan aktif dari penyedia jasa.
 - c) Pengawasan oleh BJKW VI menilai dan mengintervensi jika terjadi ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik.
 - d) Evaluasi dan pembinaan meningkatkan kesadaran dan kualitas penerapan SMKK oleh penyedia jasa.

Pengawasan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang saling terkait dengan regulasi dan perilaku subjek hukum. Ketiganya membentuk suatu model konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis keberhasilan penerapan SMKK dan menemukan celah kepatuhan yang perlu diperbaiki melalui pembinaan dan penguatan regulasi.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum melalui

analisis yang mendalam. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah guna memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk atau Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan (normatif) dan kenyataan pelaksanaannya di lapangan (empiris)³². Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji sistem hukum dan regulasi yang mengatur tentang SMKK, terutama Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 dan peraturan turunannya, sebagai dasar pengaturan kewajiban penyedia jasa konstruksi dalam menerapkan keselamatan kerja.

Pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan kewajiban hukum tersebut, serta bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh BJKW VI Makassar sebagai instansi teknis pembina. Data empiris dikaji melalui wawancara mendalam dan dokumentasi hasil pemantauan serta evaluasi yang telah dilaksanakan oleh BJKW VI, guna memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan SMKK dalam berbagai proyek konstruksi yang menjadi wilayah pembinaan balai tersebut.

Dengan demikian, tipe penelitian ini memungkinkan analisis yang menyeluruh, baik dari sisi norma hukum maupun praktik penerapannya, guna menjelaskan hubungan antara pengawasan regulatif dan tingkat kepatuhan penyedia jasa dalam sistem keselamatan konstruksi nasional.

³² Irwansyah, *Op. cit.*, hlm. 42.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana pengawasan dilakukan oleh BJKW VI Makassar terhadap penerapan SMKK oleh penyedia jasa konstruksi, serta menganalisis tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Sifat deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran faktual mengenai bentuk, mekanisme, dan lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh BJKW VI, serta praktik yang dilakukan penyedia jasa dalam memenuhi kewajiban penerapan SMKK. Sedangkan sifat analitis dimaksudkan untuk mengaitkan data tersebut dengan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menilai relevansi antara norma hukum dan kondisi implementasi di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memaparkan keadaan sebagaimana adanya, tetapi juga menggali faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan fungsi pengawasan, guna memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembenahan sistem pengawasan SMKK ke depan.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari berbagai sumber hukum dan informasi di lapangan, yang terbagi menjadi:

a. Data Primer

- a) Wawancara terbuka dengan narasumber yang merupakan pejabat struktural dan fungsional di BJKW VI Makassar, seperti Kepala Seksi Pelaksanaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pegawai yang memiliki keterlibatan langsung dalam PE penerapan SMKK.

- b) Dokumen hasil evaluasi resmi terhadap proyek-proyek konstruksi yang dinilai oleh BJKW VI Makassar, khususnya dua proyek yang merepresentasikan tingkat penerapan SMKK paling tinggi dan paling rendah berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi (PE), sehingga dapat dianalisis dari sisi tingkat kepatuhan penyedia jasa serta efektivitas tindak lanjut pengawasan yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus, dan website. Sumber bahan penelitian sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang mempunyai otoritas dan menjadi dasar dalam penyusunan serta penerapan SMKK. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya, Sebagai landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi dan kontrak kerja konstruksi, termasuk aspek keselamatan kerja.
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mengubah beberapa ketentuan dalam UU Jasa Konstruksi dan peraturan lain yang relevan, sehingga turut mempengaruhi regulasi keselamatan konstruksi.

- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UU Jasa Konstruksi, termasuk standar keselamatan kerja pada proyek konstruksi.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Mengatur standar keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi, menjadi dasar penyusunan SMKK.
- (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Memberikan pedoman teknis dan operasional mengenai penerapan SMKK.
- (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Dasar bagi pengaturan keselamatan kerja secara nasional, masih relevan sebagai payung hukum penerapan SMKK.
- (7) ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Standar internasional yang dapat menjadi acuan penerapan SMKK di proyek konstruksi berisiko besar.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal hukum internasional maupun nasional, paper ilmiah, artikel, informasi yang dimuat di internet (*website, e-journal, e-news*), studi kasus, wawancara sebagai penunjang, serta sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c) **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan SMKK di proyek risiko besar serta menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keselamatan kerja di sektor konstruksi.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memanfaatkan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang relevan dengan SMKK dalam proyek konstruksi risiko besar, antara lain:

a. **Bahan Kepustakaan**

Studi ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum dan literatur ilmiah. Penelusuran dilakukan terhadap:

- a) Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, dan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021.
- b) Buku teks dan jurnal ilmiah yang membahas teori kepatuhan, teori pengawasan, dan sistem keselamatan kerja di sektor konstruksi.
- c) Sumber dokumen kelembagaan, termasuk kebijakan teknis dan laporan publik yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR atau instansi terkait.

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh kerangka normatif dan konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis dalam mengkaji

kepatuhan penyedia jasa dan pelaksanaan pengawasan oleh BJKW VI Makassar.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam (*in-depth interview*) kepada narasumber yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan karena peneliti secara sengaja memilih narasumber yang dinilai paling mengetahui dan memiliki pengalaman langsung terkait implementasi serta pengawasan PE Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan relevan dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

Adapun narasumber yang diwawancarai meliputi:

- a) Kepala Seksi Perencanaan, yang memahami arah kebijakan dan strategi pengawasan di tingkat balai;
- b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BJKW VI Makassar, yang menangani perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan serta evaluasi terhadap kepatuhan penyedia jasa;
- c) Pegawai yang melakukan pemantauan dan menyusun laporan evaluasi SMKK.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait peran pengawasan, kendala penerapan, tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan penyedia jasa terhadap penerapan SMKK.

5. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen hasil PE yang dilakukan oleh BJKW VI Makassar terhadap beberapa proyek konstruksi di wilayah kerjanya. Dokumen ini meliputi:

- a. Evaluasi atas Dokumen SMKK dan penerapan SMKK;
- b. Catatan ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan;
- c. Tindak lanjut atau pembinaan terhadap penyedia jasa yang tidak patuh.

Penggunaan data dokumenter ini menggantikan kebutuhan observasi langsung, karena laporan evaluasi tersebut telah mencakup penilaian faktual oleh pengawas lapangan resmi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari laporan PE yang dilakukan oleh BJKW VI Makassar, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait.

a. Pengolahan Data Primer

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, data primer menjadi komponen utama dalam memahami bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama: wawancara terbuka dengan pejabat teknis di BJKW VI Makassar, dan dokumen hasil PE penerapan SMKK. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif, yang memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena kepatuhan secara mendalam dan mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku.

Proses pengolahan data primer dilakukan dalam tiga tahapan utama:

a) Reduksi Data

Data primer dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis melalui proses reduksi data, yaitu menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait bentuk kepatuhan penyedia jasa terhadap SMKK dan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BJKW VI Makassar. Data kemudian dikodekan dan dikategorikan berdasarkan tema analisis seperti kepatuhan administratif, kepatuhan substantif, hambatan penerapan SMKK, dan efektivitas pengawasan. Pendekatan ini sejalan dengan model analisis data kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya sistematisasi data dalam penelitian hukum normatif-empiris³³. Fokus utama reduksi diarahkan pada informasi terkait:

- (1) Tingkat pemahaman dan kesadaran penyedia jasa terhadap kewajiban hukum dalam menerapkan SMKK;
- (2) Bentuk konkret pelaksanaan SMKK dalam proyek yang diawasi;
- (3) Tindakan pengawasan dan rekomendasi dari pihak BJKW VI terhadap penyedia jasa.

b. Kategorisasi dan Kodefikasi

Setelah data yang relevan diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi informasi ke dalam kategori analitis. Kategori ini ditentukan berdasarkan fokus rumusan masalah dan kerangka teoritis yang

³³ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press, hlm. 52.

digunakan dalam penelitian. Beberapa kategori utama dalam pengolahan ini meliputi:

- a) Kepatuhan administratif, seperti penyusunan dokumen RKK;
- b) Kepatuhan substantif, seperti pelaksanaan mitigasi risiko di lapangan;
- c) Hambatan implementasi SMKK, baik dari sisi sumber daya, pemahaman hukum, atau kepemimpinan proyek;
- d) Peran dan metode pengawasan, termasuk bentuk evaluasi, pembinaan, dan tindakan korektif dari BJKW VI Makassar.

Masing-masing kategori diberi kode tertentu untuk memudahkan identifikasi pola, konsistensi temuan, serta keterkaitannya dengan norma hukum.

b. Penafsiran Kontekstual

Langkah terakhir adalah menganalisis setiap kategori data dengan menghubungkannya secara normatif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini menggunakan:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagai dasar hukum utama kewajiban keselamatan kerja dalam sektor konstruksi;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, yang memperjelas teknis pelaksanaan SMKK;
- c) Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, yang menjadi acuan langsung pelaksanaan dan pengawasan SMKK oleh penyedia jasa dan pemerintah.

Analisis ini tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga dilakukan secara interpretatif, untuk memahami kesenjangan antara norma

hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaan di lapangan (*das sein*). Penafsiran ini bertujuan untuk mengungkap apakah ketidakpatuhan bersumber dari kekaburan norma, lemahnya pengawasan, atau resistensi dari pelaku jasa konstruksi.

c. Pengolahan Data Sekunder

Pengolahan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan bagian integral dari pendekatan normatif. Data sekunder digunakan untuk membangun kerangka hukum dan konseptual yang menjadi landasan analisis terhadap pelaksanaan SMKK oleh penyedia jasa konstruksi dan peran pengawasan oleh BJKW VI Makassar.

a) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum dan akademik, antara lain:

- (1) Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- (2) Literatur ilmiah, berupa buku teks, jurnal hukum, artikel akademik, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik keselamatan konstruksi, teori kepatuhan, dan pengawasan.
- (3) Sumber referensi elektronik, seperti jurnal daring, berita regulasi teknis, dan data publikasi dari lembaga terkait (misalnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR).

b) Tahapan Pengolahan Data Sekunder

Pengolahan data sekunder dilakukan melalui tahapan berikut:

(1) Inventarisasi Dokumen Hukum dan Literatur

Semua regulasi dan literatur yang relevan dicatat, diklasifikasikan, dan dikelompokkan berdasarkan fungsi teoritis dan normatifnya. Misalnya, UU Jasa Konstruksi sebagai sumber kewajiban hukum, dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 sebagai pedoman teknis.

(2) Analisis Isi (*Content Analysis*)

Setiap dokumen hukum dan referensi dianalisis untuk mengidentifikasi norma hukum yang menjadi kewajiban penyedia jasa, ruang lingkup pengawasan oleh pemerintah, serta prinsip-prinsip keselamatan kerja yang melekat dalam sistem SMKK.

(3) Sintesis Teoritis dan Normatif

Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun sintesis teoritis yang menjelaskan keterkaitan antara peraturan dan kenyataan di lapangan. Sintesis ini juga digunakan untuk menilai apakah peraturan sudah cukup jelas, konsisten, dan mampu diimplementasikan secara efektif oleh pelaku usaha.

Dengan proses ini, data sekunder tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang teoritis, tetapi juga menjadi alat validasi dan benchmark normatif dalam menganalisis praktik pelaksanaan SMKK dan pengawasannya. Data sekunder juga sangat penting dalam membandingkan temuan empiris dengan ketentuan hukum

yang berlaku, guna mengidentifikasi adanya kesenjangan implementasi atau potensi persoalan hukum dalam penerapan regulasi tersebut.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk menafsirkan makna di balik data hukum dan data lapangan secara sistematis, mendalam, dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara regulasi SMKK, tingkat kepatuhan penyedia jasa, dan pengawasan oleh BJKW VI Makassar.

a) Analisis Tematik

Analisis tematik dilakukan terhadap data primer dan sekunder dengan mengidentifikasi pola-pola tematik yang muncul berdasarkan kategori yang telah dikodekan, seperti:

- (1) Tingkat kepatuhan administratif dan substantif penyedia jasa;
- (2) Bentuk dan efektivitas pengawasan oleh BJKW VI Makassar;
- (3) Faktor penghambat kepatuhan (misalnya pemahaman rendah, kurangnya pembinaan, atau lemahnya penegakan);
- (4) Respon pemerintah terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian penerapan SMKK.

Setiap tema akan dikaji secara mendalam untuk melihat apakah ada kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaan (*das sein*) di lapangan.

b) Analisis Komparatif Normatif

Seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dibandingkan secara normatif dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti:

- (1) Apakah penyedia jasa telah memenuhi kewajiban berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021?
- (2) Apakah mekanisme pengawasan sudah sesuai dengan mandat pengaturan dalam peraturan tersebut?
- (3) Bagaimana hubungan antara pengawasan dan peningkatan kepatuhan?

Analisis ini dilakukan dengan menguji kesesuaian tindakan aktor lapangan terhadap norma yang seharusnya berlaku, untuk menilai efektivitas aktual penerapan SMKK dalam konteks pengawasan administratif.

c) Interpretasi Teoretis

Hasil analisis tematik dan normatif selanjutnya diinterpretasikan dengan merujuk pada kerangka teoritis yang telah dibangun sebelumnya, yaitu:

- (1) Teori Kepastian Hukum, untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan daya laku regulasi SMKK;
- (2) Teori Kepatuhan, untuk menjelaskan motivasi dan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban hukum oleh penyedia jasa;
- (3) Teori Pengawasan, untuk mengkaji sejauh mana mekanisme pembinaan dan kontrol administratif oleh BJKW VI berdampak terhadap perilaku hukum pelaku jasa konstruksi.

